SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 43/SK/K01.14/PP/2009

tentang

PENUGASAN DR. IDAM ARIF
SEBAGAI DOSEN MATAKULIAH BM 2103 BIOFISIKA
PADA KEGIATAN AKADEMIK SEMESTER I 2009/2010
DI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :

a. Bahwa SITH ITB memerlukan dosen matakuliah BM 2103 Biofisika dan telah meminta ijin kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – Institut Teknologi Bandung (FMIPA ITB) melalui surat nomor 1562/K01.14.1/KP/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Permohonan Dosen Matakuliah Tahun Ajaran 2009/2010.
b. Bahwa Dekan FMIPA ITB telah memberi ijin kepada Dr. Idam Arif melalui surat Nomor 1748/K01.7/PP/2009 tanggal 6 Agustus 2009.
c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir b di atas, perlu diterbitkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 0207/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja ITB;
7. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006 - 2010.

MEMUTUSKAN: .....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan **Dr. Idam Arif** dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – Institut Teknologi Bandung (FMIPA ITB) untuk mengajar matakuliah BM 2103 Biofisika di SITH ITB.

Kedua : Yang bersangkutan diharuskan melaksanakan tugas pengajaran sesuai dengan ketentuan ITB yang telah ditetapkan dalam jadwal kegiatan akademik untuk Semester I 2009/2010. Dalam pengajarannya diharapkan tidak saja melakukan penyebaran ilmu pengetahuan, tetapi juga menstimulasi pemikiran kritis dan pengembangan *soft-skills* para mahasiswa.

Ketiga : Yang bersangkutan diharuskan melaksanakan evaluasi hasil belajar mahasiswanya, dan menyerahkan hasil evaluasi tersebut berupa Daftar Nilai Akhir (DNA) sesuai ketentuan ITB yang telah ditetapkan dalam jadwal kegiatan akademik untuk Semester I-2009/2010.

Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan tersebut dibebankan kepada Anggaran SITH ITB.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak mulai awal semester I Tahun Ajaran 2009/2010 sampai dengan akhir semester I Tahun Ajaran 2009/2010, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 10 Agustus 2009

Dekan,

Intan Ahmad
NIP. 131572753

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Wakil Rektor Senior Bidang Sumber Daya ITB;
2. Kepala Biro Kepegawaian ITB;
3. Dekan FMIPA ITB;
4. Para Wakil Dekan SITH – ITB;
5. Ketua KK Fisika Nuklir dan Biofisika FMIPA ITB;
6. Para Ketua KK di lingkungan SITH – ITB;
7. Ketua Prodi Mikrobiologi SITH ITB;
8. Kepala Bagian Tata Usaha SITH – ITB;
9. Dosen Yang bersangkutan.